



PUTUSAN

Nomor 7/PID/2025/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Refrain Latung Alias Ain;**
2. Tempat lahir : Temboan;
3. Umur/Tanggal lahir: 27 Tahun / 12 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Temboan Jaga IV Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pendidikan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Refrain Latung Alias Ain ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Amurang perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amurang karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Nomor : PDM-91/RP-9/P.1.16/Eoh.2/08/2024, tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 7/PID/2025/PT. MND, tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID/2025/PT. MND, tanggal 8 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado Nomor Reg. Perkara: PDM-91/RP-9/P.1.16/Eoh.2/08/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REFRAIN LATUNG Alias AIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja, Merampas nyawa orang lain, Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Mengakibatkan matinya korban, Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 44 Ayat (3) UU RI No.43 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, dan Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidaair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REFRAIN LATUNG Alias AIN**, dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari besi stainless dengan ukuran panjang 10 cm (Sepuluh Centimeter)
2. Sebilah Parang yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu serta tajam pada satu sisi dengan panjang keseluruhan 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) dengan ukuran panjang besi 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dan panjang gagang 12 cm (dua belas centimeter)..

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp; 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Amr, tanggal 12 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Refrain Latung Alias Ain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu primer dan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari besi stainless dengan ukuran panjang 10 cm (Sepuluh Centimeter);
2. Sebilah Parang yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu serta tajam pada satu sisi dengan panjang keseluruhan 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) dengan ukuran panjang besi 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dan panjang gagang 12 cm (dua belas centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 69/Akta Pid.B/2024/PN Amr, tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Amr, tanggal 12 Desember 2024 berdasarkan Surat Pernyataan Banding yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Kepala Lapas Kelas III Amurang, tertanggal 16 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 69/Akta Pid.B/2024/PN Amr, tanggal 19 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Amr, tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang masing-masing Nomor 69/Pid.B/2024/PN Amr, tanggal 16 Desember 2024 dan tanggal 20 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor register 224/SK.Prak/2024/PN Amr pada tanggal 20 Desember 2024 dan diterima berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 69/Pid.B/2024/PN Amr, tanggal 23 Desember 2024 serta telah diserahkan salinan resminya melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2024 dengan Relaas Penyerahan Memoori Banding Nomor 69/Pid.B/2024/PN Amr dan dtelah diterima pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Amurang tanggal 30 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum hingga berkas perkara Terdakwa akan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Manado Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding serta baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat/ Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang melalui surat

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan surat tanggal 19 Desember 2024 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berkesimpulan yang pada pokoknya ada keraguan dari Majelis Hakim dalam proses menjatuhkan putusan hukuman mati, yang terlihat dari adanya perbedaan pendapat dalam memutus hukuman mati, sebagaimana yang tercermin dalam Putusan *a quo*, halaman 62 Paragraph 2 sampai halaman 64, serta menilai putusan dengan hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai HAM, sehingga berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mengakui akan perbuatan dan kesalahan Pembanding/ Terdakwa secara hukum terbukti akan tetapi seharusnya hukumannya bukanlah hukuman mati. Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim tingkat Banding membatalkan Putusan *a quo* dan selanjutnya mengadili sendiri dan menyatakan menghukum Pembanding dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) Tahun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan banding dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan surat dakwaan dari Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Refrain Latung Alias Ain, dimana Terdakwa diajukan kepersidangan di Pengadilan Negeri Amurang dengan perkara Nomor 69/Pid.B/2024/PN Amr, dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-91/RP-9/P.1.16/Eoh.2/08/2024, tanggal 12 September 2024, yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang bahwa namun dalam surat tuntutan nya Penuntut Umum merubah dakwaannya tersebut dengan dakwaan kumulatif yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Dan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan mendasarkan pada surat dakwaan sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan dari Penuntut Umum yakni surat dakwaan kumulatif;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Surat Dakwaan Nomor PDM-91/RP-9/P.1.16/Eoh.2/08/2024, tanggal 12 September 2024, ternyata terhadap surat dakwaan dimaksud Penuntut Umum tidak pernah melakukan perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 144 KUHAP, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Surat dakwaan yang harus dijadikan dasar pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan dalam perkara *a quo* adalah Surat Dakwaan Nomor PDM-91/RP-9/P.1.16/Eoh.2/08/2024, tanggal 12 September 2024, yang disusun secara subsidairitas diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya mendasarkan pada dakwaan kumulatif sebagaimana surat dakwaan yang tercantum dalam

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tuntutan Penuntut Umum yang sebelumnya Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan mendasarkan pada Surat Dakwaan Nomor PDM-91/RP-9/P.1.16/Eoh.2/08/2024, tanggal 12 September 2024, yang disusun secara subsidairitas yang sejak awal tidak pernah ada perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 KUHP;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Amr, tanggal 12 Desember 2024, dan telah memerhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terutama dalam pembuktian dan pertimbangan terhadap dakwaan primair Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan jenis pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan berpendapat bahwa unsur semua dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menilai dan berpendapat bahwa dakwaan primer Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terbukti karena pertimbangan hukum tersebut dinilai telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding ini, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan terkait dengan pembuktian unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didasarkan dalam dakwaan kumulatif, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagaimana diuraikan dibagian atas, sehingga dengan telah dapat dibuktikan dakwaan primair tersebut maka dengan sendirinya untuk dakwaan selebihnya (subsidair dan lebih subsidair) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair sesuai Surat Dakwaan Nomor PDM-91/RP-9/P.1.16/Eoh.2/08/2024, tanggal 12 September 2024, maka terkait dengan kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti sebagaimana dalam amar putusan dari Pengadilan Negeri Amurang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Amr, tanggal 12 Desember 2024 yang didasarkan pada dakwaan kumulatif harus diubah sebagaimana yang akan ditetapkan dalam putusan berikut ini;

Menimbang bahwa sedangkan terkait dengan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana mati, pidana tersebut dinilai terlalu berat dan tidak tepat dijatuhkan kepada Terdakwa serta tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui dan membenarkan semua perbuatan yang dilakukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa masih muda usia diharapkan masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan telah menyadari akan kesalahannya atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas serta memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut selain mengakibatkan adanya korban meninggal dunia yakni isteri Terdakwa juga terdapat korban lain yang mengalami luka berat yakni Jeri Rengki Tomponu yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ayah mertua Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam tingkat banding ini yakni pidana penjara seumur hidup dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan putusan tersebut dinilai sudah sangat berat sekali bagi Terdakwa dan dengan dijatuhkan putusan ini diharapkan Terdakwa bisa merenungkan dan meresapi atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat serta menyadari akan kesalahan-kesalahan tersebut sehingga Terdakwa bisa berubah menjadi manusia yang baik dan bermanfaat dalam kehidupannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Amr, tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara seumur hidup maka terkait masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa REFRAIN LATUNG ALIAS AIN dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 69/Pid.B/2024/PN Amr, tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan jenis pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa REFRAIN LATUNG ALIAS AIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gagang pisau yang terbuat dari besi stainless dengan ukuran panjang 10 cm (Sepuluh Centimeter);
 - Sebilah Parang yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu serta tajam pada satu sisi dengan panjang keseluruhan 47 cm (empat puluh tujuh centimeter) dengan ukuran panjang besi 35 cm (tiga puluh lima centimeter) dan panjang gagang 12 cm (dua belas centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H dan Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Jeanet Beatrix Kalangit, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum nya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

tRobert Hendrik Posumah, S.H.,M.H

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H

ttd.

Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H

Panitera pengganti,

ttd..

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/PID/2025/PT MND

